



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**DEISY WALANDA MANTIRI**, TTL Tomohon, 01 Desember 1983,  
jabatan Direktur C.V.Tiga Crystal, alamat Kinalawiran,  
Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa  
Selatan;  
Menurut surat gugatan dalam perkara nomor  
89/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

**LAWAN**

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan  
Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan  
Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam  
hal ini diwakili oleh:
  - 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
  - 2) Olsen Egeten,S.H.;
  - 3) Apler Bentian,S.H.;
  - 4) Tomy Tompodung,S.H.;Masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum  
"Olsen Egeten,S.H. & Rekan", kesemuanya warga  
negara Indonesia, beralamat di Desa Pinaling Jaga IV,  
Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa  
Selatan;
  - 5) Vicky J.Polii,S.H.;Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat  
Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan  
Amurang Timur;
  - 6) Hence V.Runtuwene,S.H.;Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama  
Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,  
kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans  
Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang  
Timur;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK/BMS/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 156/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 10 Juli 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Tergugat;

**2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM**

**DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, sesuai Kontrak Nomor 03/Kontrak/PPK-SDA/DPU-MS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor 04/AMD-KONTRAK/PPK-SDA/DPU-MS/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat I;

**3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 106/SPT/DPUPR-MS/VII-2018 tanggal 12 Juli 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat II;

**4. KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN**

**ASET DAERAH MINAHASA SELATAN**, selaku pihak yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 110/DPUPR-MS/VII-2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 174/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 19 Juli 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah mempelajari dan membenarkan sengketa para pihak adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah Direktur C.V.Tiga Crystal merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dalam hal ini selaku penyedia jasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Tumuluntung yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor 03/Kontrak/PPK-SDA/DPU-MS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor 04/AMD-KONTRAK/PPK-SDA/DPU-MS/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp1.863.800.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui Turut Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna hal mana telah diterbitkan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Masa Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa meskipun proyek yang dilaksanakan Penggugat telah selesai 100% (seratus persen), akan tetapi Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai institusi pemerintah telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak pantas kepada Penggugat dalam melakukan hubungan bisnis/pekerjaan, yakni ingkar janji (wanprestasi) terhadap komitmen-komitmen yang sudah dituangkan dalam kontrak, bahkan bertentangan

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan nilai kepatutan, kebiasaan, dan Undang-undang dengan cara tidak membayar hasil pekerjaan secara keseluruhan;

4. Bahwa adapun dana yang harus diterima oleh Penggugat atas Perintah Pencairan Dana oleh Turut Tergugat III melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar delegasi dari Tergugat yang belum dibayarkan dan merupakan hak dari Penggugat sampai saat ini sejumlah Rp93.190.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak sesuai Undang-undang;

## Pasal 2

Tergugat melalui Turut Tergugat III setuju untuk membayar kepada Penggugat sisa dana yang sebelumnya belum dibayarkan sebagai haknya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4) sejumlah Rp93.190.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak sesuai Undang-undang, atas pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Tumuluntung yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor 03/Kontrak/PPK-SDA/DPU-MS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor 04/AMD-KONTRAK/PPK-SDA/DPU-MS/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp1.863.800.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

## Pasal 3

- 1) Cara pembayaran terhadap sisa hak Penggugat berdasarkan Pasal (2) diatas, terhadap pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Tumuluntung yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor 03/Kontrak/PPK-SDA/DPU-MS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor 04/AMD-KONTRAK/PPK-SDA/DPU-MS/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp1.863.800.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dilakukan secara sekaligus (cash) dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam APBN-Perubahan;
- 2) Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank Sulutgo, Cabang Tomohon dengan nomor rekening 009.015.2000.2702 atas

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama C.V.Tiga Crystal dengan dilampirkan rekening koran Perusahaan (terlampir rekening koran);

## Pasal 4

Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018;

## Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terikat atas isi dari kesepakatan perdamaian dan masing-masing pihak wajib tunduk pada kesepakatan perdamaian termasuk kebiasaan yang berlaku dan dipandang mengikat kedua belah pihak;

## Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

## Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka secara *de facto* dan *de jure* antara Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak ada lagi sengketa perdata sebagaimana perkara nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr;

## Pasal 8

Bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr**

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Donny Rumengan, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Erick I.Christoffel, S.H.

Yulius C.Handratmo, S.H.

Donny, S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

Donny Rumengan,S.H.

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Amr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Biaya Panggilan	Rp 510.000.-
2. Daftar	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 601.000.-</b>